



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
Jln. Jenderal Sudirman, Telp. (0756) 22211, Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 140/6.a/Kpts/C.IV.J/2023

TENTANG
TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penatausahaan administrasi keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang digulirkan kepada Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Camat IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan IV Jurai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari di Kecamatan IV Jurai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari.
- KETIGA** : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada Ketua kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 31 Maret 2023

KECAMATAN IV JURAI,

FERO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan C.q. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

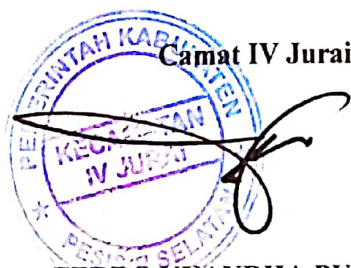
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor : 900/23/KPTS-C.IV.J/IV/2023

Tanggal : 03 April 2023

Tentang : Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua	1.
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	2.
3.	RYAN HANGGARA, S.IP 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3.
4.	LISMAWATI, SE 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	4.
5.	ZULMADENTI, S.Ag 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	5.
6.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md 19850922 201101 2 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	Anggota	6.



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP : 19850612 200412 2 001